

PENGADAAN BADAN USAHA – PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM  
2021

PERMENHUB NO. 38 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 654, 17 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA DALAM  
PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Koneksi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Koneksi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan organisasi, sehingga perlu diubah.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 33 Tahun 2021; PERPRES No. 40 tahun 2015; PERPRES No. 38 Tahun 2015; PERMENHUB No. 58 Tahun 2018; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengadaan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum meliputi ruang lingkup, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, pengadaan badan usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, dan pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juni 2021 dan ditetapkan tanggal 31 Mei 2021.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Koneksi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 104), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2016 tentang Koneksi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 774), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.